

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA JASA *MAKE UP ART* (MUA)
DI SALON TINA PANGKAJENE SIDRAP**



OLEH

**GUSTINI GUNTUR
NIM : 2020203874234038**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENETAPAN HARGA JASA *MAKE UP ART* (MUA)
DI SALON TINA PANGKAJENE SIDRAP**



OLEH

**GUSTINI GUNTUR
NIM : 202020387423038**

Skripsi sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap

Nama Mahasiswa : Gustini Guntur

NIM : 2020203874234038

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1682 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (...)

NIP : 19760901 20064 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap

Nama Mahasiswa : Gustini Guntur

NIM : 2020203874234038

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1682 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Ketua)

Wahidin, M.HI. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Iin Mutmainnah. M.HI. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. .

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada teristimewa kedua orang tua penulis, Ayahanda Guntur Laosong dan ibunda Sarida, yang telah merawat dan membesarkan saya, yang senantiasa memberikan, didikan, materi, keikhlasan dan kesabarannya, serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah swt kepada penulis sehingga penulis dapat sampai di titik ini.

Kepada suamiku tercinta Sudarwing, S.E., terimakasih telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita istri mu ini, terimakasih untuk pengertian dan kesabaran mu selama ini.

Kepada saudara dan saudari saya, Gusriani, S.Sy., Gustina, S.Pd., Guspita dan Gusniar, Nur Febby, Agung, dan Gustam Terima kasih saya ucapkan kepada mereka karena tak hentinya mereka memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Pembimbing Utama serta Bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, peneliti juga tak lupa mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.


5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian baik pengawai SKPD, Owner Salon Tina, dan masyarakat Pangkajene di Kecamatan Maritenggae.
7. Para teman-teman “Sahabat hijrah” Rahma Amalia Rustan, Alfaida Utari, Nurul Hikmah, Nurlaila, Putri Annisa, Adhisti Adinda, Sukmawati, dan Risma Ramadhani. Terimakasih atas canda dan tawa, serta motivasi yang diberikan.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu yaitu saudara (i) Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020, terkhususnya sahabat-sahabat seperjuangan saya yaitu Ainun Rahim, Risma, dan Nur Rafida, Kartika Rajid teman bertukar cerita suka dan duka. Terima kasih telah kebersamai dan telah menjadi bagian di akhir cerita penulis saat kuliah di IAIN Parepare.
9. Dan teman seangkatan dalam organisasi daerah “Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indoneia (MASSIDDI) KOTA PAREPARE”. Terkhususnya sahabat-sahabar saya yaitu Gusna Gaffar, Serli, Aliana, dan Ayu Saputri. Yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah serta memberikan motivasi kepada penulis. Dan terima kasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis.

Last but not least penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang mampu bertahan hingga saat ini, yang mampu berjuang dengan keras ditengah banyaknya ujian yang datang secara bersamaa, serta mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini dan sebagai perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

Sidrap, 9 Juli 2024

Penulis,



Gustini Guntur

NIM.2020203874234038

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gustini Guntur
NIM : 202020387423038
Tempat/Tgl.Lahir : Panreng, 13 Juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga
Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 9 Juli 2024

Penulis,



Gustini Guntur

NIM.2020203874234038

ABSTRAK

Gustini Guntur, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa Make Up Art (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap*, (dibimbing oleh Rahmawati dan Wahidin)

Penelitian skripsi ini membahas tentang penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA). Penelitian ini terdiri dari tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA). 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. 3) Menganalisis penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh pelaku usaha, yaitu pemilik salon (*owner*) dan pelanggan (*customer*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku, dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.


Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) Metode penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) yang digunakan di Salon Tina adalah metode penetapan harga pasar (*Ta'rif Suqiyah*). (2) Tanggung jawab pelaku usaha keberadaan jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Salon Tina kepada konsumennya sesuai dengan prinsip-prinsip UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. (3) Dalam menganalisis penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana penetapan harga yang dilakukan tidak transparansi dan keterbukaan harga, harga jasa *Make Up Art* (MUA) mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi yang diharapkan dalam pandangan syariah Islam

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Tanggung Jawab, Jasa Make Up Art (MUA), Hukum Ekonomi Syariah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN LITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan waktu penelitian	44
C. Fokus penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	45

E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Uji keabsahan data	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Metode Penetapan Harga Jasa <i>Make Up Art</i> (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap	52
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen	59
C. Menganalisis Penetapan Harga Jasa <i>Make Up Art</i> (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah	61
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No.	Nama	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	44
2.	Dokumentasi	79



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN LITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ/آ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasyid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum di bakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur’an

Al-sunnahqabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilah I* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapunta *marbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

10. Huruf kapital

Walau Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadunillarasul

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhi bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-ladhiunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulismenjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahuwa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihiwasallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان

صلعم = صلنا لله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلآخره/الآخرها

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup ibadah dan muamalah. Ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. Sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.¹

Didalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.² Secara naluriah, manusia saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Oleh karena itu Allah memberikan batasan-batasan dalam hal saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Jasa termasuk salah satu tindakan tak kasat mata atau pemberian suatu kinerja dari satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya jasa diproduksi dan dikonsumsi

¹ Masfuk Zuhi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.2.

² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h.17.

secara bersamaan, di mana interaksi keduanya mempengaruhi hasil jasa tersebut.³ Tidak ada seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, terlebih di zaman modern sekarang ini saat kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain menjadi banyak pula.⁴ Namun perlu diingat bahwa dalam menjual jasa juga dapat memunculkan resiko dan kerugian kepada konsumennya, karena menjadi *Make Up Art* (MUA) dibutuhkan pengetahuan dan juga siap bertanggung jawab jika terjadi masalah yang tidak diinginkan. Sehingga konsumen memerlukan perlindungan hukum agar merasa terjamin suatu jasa.

Bekerja adalah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya. Selain itu, bekerja juga termasuk perbuatan yang darinya akan muncul sifat-sifat baik. Seperti melaksanakan tugas kekhalfahannya, menjaga diri dari maksiat, dan membantu sesama. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Untuk mengatasi adanya keterbatasan tiap-tiap individu, maka perlu dilakukan kegiatan muamalah. Muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran benda, manfaat atau jasa antar sesama, manusia dengan perantara akad dan perjanjian.⁵ Selain itu kerjasama dalam bidang penyediaan barang atau jasa, memerlukan dua subjek utama yakni pihak penyedia atau yang biasa disebut sebagai pekerja (*ajir*/muajjir), serta pihak yang membutuhkan jasa tersebut (*musta'jir*). Sedangkan salah satu dari bentuk bekerja adalah berdagang atau bisnis. Islam, melalui tauladan Rasulullah saw dan

³ Didin Fatihudin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.7.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.6.

⁵ Muhammad Abdu Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentara Islam, 2018), h.8.

para khalifah yang selalu terjaga tindakannya, menunjukkan betapa pentingnya arti perdagangan atau bisnis. Islam secara aktif mendorong kaum muslim untuk melakukan bisnis dan perdagangan.

Berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah, telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar dari padanya.

Bisnis merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit* atau keuntungan. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat atau jabatan seseorang.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.⁶ Hukum ekonomi syariah dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral dan etika bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dalam islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.⁷

Perkembangan di industri kecantikan sedang berkembang pesat. Berbagai tren kecantikan bermunculan seiring permintaan pasar yang meningkat. Karena itu banyak juga bermunculan *Make Up Art* (MUA) atau familiar disebut dengan perias. Salah

⁶Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), h.46

⁷Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.96

satunya yaitu “Salon Tina” yang menjual jasa *Make Up Art* (MUA) berdomisili di Pangkajene Sidrap. Namun perlu diingat bahwa dalam menjual jasa juga dapat memunculkan resiko dan kerugian kepada konsumennya, karena menjadi *Make Up Art* (MUA) dibutuhkan pengetahuan dan juga siap bertanggung jawab jika terjadi masalah yang tidak diinginkan, sehingga konsumen memerlukan perlindungan hukum agar merasa terjamin saat menggunakan suatu jasa.

Make Up Art (MUA) Salon Tina Pangkajene Sidrap adalah usaha perorangan yang merupakan salah satu tempat penyedia jasa *Make Up* pengantin, lamaran, wisuda dan acara-acara lainnya, maupun itu *Make Up home service* atau *non home service* yang ikut meramaikan persaingan bisnis. Dalam persaingan bisnis yang semakin memonopoli, sering kali pelaku usaha menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan laba dan memenangkan persaingan meskipun cara yang dipakai tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang memberikan batasan kepada manusia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Kepentingan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya sistem harga yang adil, harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukannya harga tersebut. Dalam penetapan harga, suatu barang maka harus disepakati dan berlaku secara umum.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah yakni

tidak melukai dan tidak merugikan orang lain.⁸ Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing-masing serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun pada kenyataannya dan berdasarkan penelitian sementara, tempat penyedia jasa yang ada di Pangkajene Sidrap termasuk *Make Up Art* (MUA) Salon Tina, penetapan harga yang digunakannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dimana dalam prakteknya penyedia jasa *Make Up Art* (MUA) Salon Tina melakukan ketidakjelasan dalam penetapan harganya, yaitu: ketika pelanggan (*customer*) meminta harga *make up* pengantin dengan harga Rp2.500.000,- dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan ternyata pada saat harinya harga *make up* yang telah disepakati berubah dengan alasan harga *make up* belum termasuk *soflent* dan *hairdo*, hal itu tentunya merugikan pelanggan. Dalam jasa *make up wedding* di Salon Tina menetapkan harga dengan melihat tingkatnya. Untuk *make up Mappacci'* dihargai Rp1.500.000,- dan untuk *make up Resepsi/Akad* ditetapkan Rp2.500.000,- namun ketika pelanggan meminta *make up mappacci'* di hari pernikahan akan tetap dikenakan biaya Rp2.500.000,-. Dalam jasa *make up art* yang lain di Salon Tina menetapkan harga dengan melihat tingkat kesulitan pengerjaannya, seperti *make up mappacci'* dihargai Rp1.500.000,- tetapi prakteknya walaupun hanya *make up mappacci'* namun jika pengerjaannya lebih sulit harga akan dinaikkan sesuai dengan tingkat kesulitannya begitu juga dengan jasa *make up art* yang lainnya.

Penetapan-penetapan harga tersebut ada yang disepakati antara pelaku dan pembeli dan ada juga yang tanpa kesepakatan pelaku langsung memberikan harga kepada pembeli setelah pekerjaannya selesai tanpa menjelaskan atau melakukan

⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2021), h.210

tawar menawar lagi dengan pembeli/pelanggan. Penerapan harga tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menerapkan konsep jual beli yang baik, jujur, adil, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain.

Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta harga yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil.⁹ Selain itu para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman Al-mist*).¹⁰

Walaupun hal itu seakan menjadi kebiasaan dan masyarakat sebagai konsumen menerimanya, namun ada baiknya para pelaku bisnis menerapkan jual beli yang baik, jujur, adil, adanya kejelasan dan tidak merugikan orang lain. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap”.

⁹ Abdu Azim Islahi, *konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thoyib (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2016), h. 94.

¹⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setiap, 2018), h.253.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di sampaikan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian pelanggan dalam penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui metode penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian pelanggan dalam penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap?
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teori

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan memperbanyak pengetahuan mengenai mekanisme penetapan harga berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

b. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan bagi peneliti mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan belanja untuk lebih memperhatikan kejelasan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuka usaha khususnya dalam hal penetapan harga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitiann yang sudah dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan topik yang di teliti. Penelitian relevan ini pada dasarnya untuk mendapat gambaran dari topik yang diteliti, temuan dan metode yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi penelitian yang sama berulang kali.

Demikian kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan di bahas oleh peneliti memiliki perbedaan dengan peneliti yang sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang dilakukan.

Yang pertama, oleh Siti Nur Khasanah yang berjudul “Penetapan Harga pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pucangan, Kartasura, yang memfokuskan masalahnya pada larangan pembulatan harga dalam memenuhi syarat ijarah.¹¹ Kegiatan pembulatan harga pada jasa laundry tersebut menyalahi konsep harga yang adil dalam Islam yaitu tidak adanya kesepakatan di awal, dan tidak terpenuhinya sighthat pada syarat ijarah, dimana kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua belah pihak atau lebih melalui ijab dan Qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai penetapan harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya.

¹¹ Siti Nur Khasanah, “Penetapan Harga pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pucangan, Kartasura”*Skripsi*, (Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), h.4.

Yang kedua, oleh Indah Lutfiyatul Amalia yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif pada Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, Prodi Hukum Ekonomi Syariah". UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trasn Group, dalam menentukan tarif tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran barang yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi. Dengan kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang. Pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran karena ada praktek pembulatan tarif di dalamnya, walaupun jumlah biaya tambahnya bisa dikatakan kecil. Namun Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerja sama tersebut.

UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah penetapan tariff jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran barang yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi. Dengan kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang. Pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran karena ada praktek pembulatan tarif di dalamnya, walaupun jumlah biaya tambahannya bisa dikatakan kecil. Namun Islam mengatu agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga jasa, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya.

¹² Indah Lutfiyatul Amalia, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif pada Jasa Pengiriman Barang di P.T. QYTA Trans Group Purwokerto" (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021).h.5.

Kertiga, oleh Fajar Muriza yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan (Studi di Pasar Loak Lampaseh Aceh, Banda Aceh), UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah Pasar Loak Lampaseh Aceh menjual barang bekas kendaraan dengan harga yang tidak ada penetapan khusus, dan barang *sparepart* bekas tersebut diperoleh dari masyarakat yang datang menjual ke tempat ini maupun dari tempat *service* kendaraan yang ada disekitar Banda Aceh. Adapun dalam praktik penjualan *sparepart* kendaraan bekas di Pasar Loak Lampaseh Aceh ini dijual dengan harga yang beragam, kadang ada barang yang hampir mendekati harga barang baru sedangkan barang yang dijual adalah barang bekas berarti yang terjadi di sini harganya tidak sesuai dengan kualitas barang yang bisa dikatakan barang bekas tapi mahal. Adapun yang terjadi di sini barang yang dijual dengan harga tinggi ini tidak adanya penawaran yang meningkat, oleh karena itu ini terjadi suatu permasalahan. Dalam ekonomi dijelaskan bahwa semakin banyak permintaan maka harga barang akan meningkat, akan tetapi yang terjadi di sini barangnya tidak ada permintaan yang meningkat tetapi harga jual yang tinggi.¹³

¹³ Fajar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga *sparepart* Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), h.5.

Keempat, oleh Siti Nur Khofifah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis. Skripsi ini membahas tentang sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan yang mengubah ciptaan Allah, karena perbuatan tersebut sifatnya tidak permanen, bisa kembali seperti semula. Sulam bibir dan alis tidak dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, dan mengikir gigi. Tinta sulam bibir dan alis madratnya lebih besar daripada maslahatnya.¹⁴

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al'aqd* yang berarti perjanjian. Perikatan dan pemufakatan. Perkataan *al'aqd* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.¹⁵

Ulama fikih membagi akad secara umum dan khusus. Secara umum, akad adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang sesuai keinginan mereka, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau jual-beli perwakilan dan gadai. Namun, dalam pengertian khusus, akad mengaitkan ucapan seseorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara dengan cara yang tampak dan mempengaruhi objeknya.¹⁶

¹⁴ Moh. Sholehuddin, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis : Tela'ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Khofifah*” (Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabaya,2015)

¹⁵ Feby Ayu Amalia, “Hukum Akad Syariah,” *Islamitsch Familierecht Journal* Vol.3, No.1 (2022): h.69.

¹⁶ Akhmad Sayuti, *Akad Kerjasama* (Provinsi Jambi: Zabags QU Publish,2022), h.8-9.

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, adalah orang yang berakad; pihak terkadang terdiri dari satu orang, terkadang dari beberapa orang; misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya satu orang; ahli waris setuju untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang terdiri dari beberapa orang yang berakad.
- 2) *Ma'qud, alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti utang, gadai, jual beli, atau hibah.
- 3) *Maudhu'al,aqd*, yaitu tujuan utama dari perjanjian. Tujuan utama masing-masing perjanjian berbeda, sehingga tidak sama.
- 4) *Shighat al,aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad setelah ijab.¹⁷

Berikut adalah syarat-syarat umum dan khusus untuk akad:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum adalah:
 - a) Kedua pihak yang melakukan akad harus bertindak dengan cakap (ahli). Orang yang boros, gila, atau di bawah pengampunan tidak sah.
 - b) Individu yang menjadi subjek perjanjian dapat menerima undang-undang tersebut.
 - c) Akad harus dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya, bahkan jika dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

¹⁷ Tuti Agraini, *Buku Ajar Esain Akad Perbankan Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021).h.27

- d) Tidak boleh ada akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e) Karena akad dapat memberikan keuntungan, gadai, atau *rahn*, tidak dapat dianggap sebagai imbalan amanah.
 - f) Ijab tidak boleh dicabut sebelum *qabul*, jadi apabila seseorang menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka ijabnya batal.
 - g) Ijab dan *qabul* harus bersambung, “sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka ijabnya batal”.
 - h) Ijab *qobul* dapat dilakukan dengan tulisan atau kitabah jika dua *aqid* berada di jarak yang berbeda.
 - i) Akad dapat dilakukan dengan isyarat, misalnya untuk orang yang tidak dapat mendengar.
 - j) Menurut beberapa ulama, apabila seseorang meninggalkan sesuatu di depan orang lain dan dia pergi dan orang yang meninggalkan sesuatu itu berdiam diri, itu dianggap sebagai akad *ida* (titipan).¹⁸
- 2) Syarat-syarat khusus meliputi:
- a) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus ada saat akad berlangsung, jika tidak ada maka akad tidak terjadi. Misalnya, penjualan tanah dapat dilakukan dengan izin orang tuanya.
 - b) Syarat *taqyid* adalah “syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak” Misal jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.

¹⁸ Zaenal Abidin, *Fiqh Muamalah* (Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022).h.65

- c) Syarat idhafah adalah syarat yang sifatnya menagguhkan pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini, jika seseorang menyewa rumah untuk dua bulan yang akan datang, itu adalah contoh syarat idhafah.¹⁹

c. Jenis-jenis Akad

1) Akad *Murabahah*

Dalam akad *murabahah*, penjual memberi tahu pembeli tentang keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi. Sebelum transaksi dilakukan, pembeli dan penjual menyetujui harga dan keuntungan. Konsep ini membuat transaksi lebih transparan karena semua pihak tahu berapa banyak uang yang akan diperoleh penjual. Pembiayaan syariah, seperti pembiayaan kendaraan atau properti, sering menggunakan *murabahah*. Akad ini tidak menggunakan riba untuk membantu orang atau perusahaan mendapatkan barang atau aset yang mereka butuhkan.²⁰

2) Akad *Musyarakah*

Jika dua atau lebih pihak bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha, itu disebut akad *musyarakah*. Menurut kesepakatan awal, baik keuntungan maupun kerugian dibagi. Dalam mengelola bisnis, *musyarakah* menggambarkan prinsip kebersamaan dan saling berbagi. Setiap pihak dalam akad *musyarakah* berkontribusi dengan modal, keahlian, atau sumber daya lainnya. Semua keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan bagian yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Beberapa aktivitas keuangan Syariah, seperti pembiayaan bisnis, properti, pertanian, kendaraan, dan pendidikan, umumnya menggunakan akad

¹⁹ Fauzi, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).h.111

²⁰ Siti Jamilah, "Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Pada Akad *Murabahah*," *Jurnal Hukum* Vol.12, no. No.1 (2021): h.4.

ini. Konsep ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam mengelola risiko dan hasil bisnis.²¹

3) Akad *Musawamah*

Akad *Musawamah* adalah akad jual beli di mana penjual tidak memberi tahu harga pokok dan keuntungan dari sebuah produk atau sejenisnya. Harga ditentukan melalui proses tawar menawar antara kedua belah pihak yang ikhlas dan ridho atas kesepakatan sebelumnya.²²

4) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah jenis investasi di mana shahibul maal diberikan oleh salah satu pihak dan mudharib bertanggung jawab untuk mengelola bisnis. Menurut kesepakatan awal, keuntungan dari bisnis tersebut dibagi secara proporsional. Di sisi lain, pihak yang menyediakan modal bertanggung jawab atas risiko kerugian. *Mudharabah* menggambarkan hubungan yang menguntungkan antara pengelola bisnis dan investor. Akad ini biasa digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan mulai dari investasi bisnis, deposito, hingga modal ventura. Investor mendapatkan keuntungan tanpa perlu terlibat dalam pengelolaan operasional, sementara pengelola bisnis memiliki peluang untuk mengoptimalkan modal yang disediakan.

5) Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah jenis sewa menyewa di mana penyewa (mustajir) membayar sewa untuk menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh penyedia (mu'jir). Ada banyak hal dalam akad ini, seperti menyewa properti, kendaraan, dan

²¹ Ziqhri Anhar, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.4, No.2 (2022): h.111

²² Siti Hanuatunisa, "Impelementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4, No.5 (2022): h.1424

peralatan. Penyedia memiliki hak untuk memiliki properti, sementara penyewa memiliki hak untuk menggunakannya sesuai dengan perjanjian. Untuk menghindari praktik riba, akad ini digunakan untuk berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk koperasi, properti syariah, dan keuangan mikro Syariah.

6) Akad *Salam* dan *Istishna*

Dalam akad *Salam*, pembeli (*muslam ilayh*) membayar sejumlah uang di muka untuk mendapatkan barang atau komoditas tertentu yang akan diberikan di masa mendatang.²³ Dalam akad *Istishna*, pembeli membayar sejumlah uang di muka sebagai tanda jadi atau biaya produksi, dan barang akan diberikan di kemudian hari. Hal ini memungkinkan petani dan produsen mendapatkan modal awal sekaligus mencegah praktik riba.

7) Akad *Bay al-Ina*

Kata *Bay-inah*, yang berasal dari kata Arab "*al-inah*", berarti "tunai" atau "segera", dimaksudkan untuk menjual properti dengan angsuran kemudian segera membelinya kembali dengan uang tunai. Dalam hal *bay' al-'inah*, ada perbedaan pendapat ulama: Abu Hanifah menganggap hukumnya *fasid*, sedangkan Imam Mâlik dan Hambali menganggap akadnya batal. Sementara para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas, serta tabi'in Ibn Sirin, al-Sha'bi, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa *bay' al-'inah haram*, Abu Yûsuf berpendapat bahwa hukumnya makruh. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini adalah *fasid* (rusak) dan tidak sah karena menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Namun, mazhab Imam Syafi'i membolehkan kontrak *bay' al-*

²³ Zakiatul Husna, "Perbandingan Akad Salam Dan Istishna Dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Vol.05, No.01 (2022): h.5-7.

'inah karena akad jual beli itu memenuhi rukun, yaitu ijab dan qobul, tanpa mempertimbangkan niat pelaku.

8) Akad *Bay' al-Dayn*

Suatu akad jual beli di mana objeknya adalah piutang atau tagihan, juga disebut *dayn*. *Bay' al-dayn* memiliki hak untuk mengutip hutang yang akan dibayar pada waktu yang akan datang. Dia juga memiliki hak untuk menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang telah disepakati bersama. Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya berarti pembiayaan hutang, yang berarti memberikan sumber keuangan yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan, perdagangan, dan jasa dengan menjual atau membeli kertas dan dokumen perdagangan.

2. Teori Tanggung Jawab/*Responsibility*

a. Definisi Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum menganalisis tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melakukan perbuatan pidana atas kesalahannya atau karena kealpaannya sendiri. Kata "tanggung jawab" dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa keadaan harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya (jika apa-apa terjadi, orang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung berarti bersedia mengambil tanggung jawab, menjamin, dan menyatakan kesediaan untuk melakukan tugas.

Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam hal hukum dan etika bisnis, terutama dalam ekonomi syariah, ada beberapa aspek utama yang harus diperhatikan:

1. Mengganti Kerugian (*Diyah dan Dhaman*):

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau jasa yang mereka sediakan. Ini bisa berupa penggantian barang, perbaikan, atau kompensasi finansial.

2. Memberikan Informasi yang Jelas dan Jujur (*Transparansi*):

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk bahan, kualitas, harga, dan risiko yang mungkin timbul. Informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kerugian konsumen dan harus dihindari.

3. Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk/Jasa (Garansi dan Jaminan Kualitas):

Produk atau jasa yang ditawarkan harus sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang telah dijanjikan. Pelaku usaha bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau bahaya yang disebabkan oleh produk/jasa yang mereka sediakan.

4. Mematuhi Aturan dan Regulasi (Kepatuhan Hukum):

Pelaku usaha harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan perlindungan konsumen. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan kerugian konsumen dan sanksi hukum bagi pelaku usaha.

1. Menghindari Praktik Curang dan Eksploitasi (Kejujuran dan Keadilan):

Praktik curang, manipulasi harga, dan eksploitasi konsumen adalah tindakan yang dilarang dalam ekonomi syariah. Pelaku usaha harus beroperasi dengan jujur dan adil, memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan.

2. Memberikan Layanan Purna Jual (*Customer Service*):

Pelaku usaha harus menyediakan layanan purna jual yang memadai, termasuk layanan konsumen untuk menangani keluhan, klaim garansi, dan permintaan bantuan teknis.

3. Mengadakan Penyelesaian Sengketa yang Adil (*Mediation and Arbitration*):

Jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha harus siap untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil melalui mediasi atau arbitrase, menghindari tindakan yang merugikan konsumen lebih lanjut.

4. Memberikan Kompensasi dan Restitusi (Kompensasi Adil):

Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha harus memberikan kompensasi yang adil dan tepat waktu, memastikan bahwa konsumen mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialami.

Dengan memenuhi tanggung jawab-tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan konsumen, serta menjalankan bisnis yang beretika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku.

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²⁴

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua Rajawali Pres, Jakarta 2015. h.7.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

b. Konsep Tanggung Jawab

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability* Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.²⁵ Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Membahas mengenai pertanggungjawaban maka tidak lepas dari adanya prinsip-prinsip mengenai tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam perlindungan konsumen.

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, h.335.

melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.²⁶

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas *legalitas* bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2017.h.71.

adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁷

c. Prinsip Tanggung Jawab

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁸

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu

²⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2016, h.136.

²⁸ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, h.12.

lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁹

1) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam pasal 1365 KUHP yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: Adanya perbuatan, Adanya unsur kesalahan, Adanya kerugian yang diterima, Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat. Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2014, h.59.

bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Di dalam hukum perdata,

pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

3. Teori Penetapan Harga Jasa

a. Definisi Penetapan Harga Jasa

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dirupiahkan dengan uang. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, harga diistilahkan dengan tsaman jamaknya tsaman. Kata tsaman penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan *Al-Qimah* yang berarti (*price*). Tsaman diartikan dengan tawar menawar, sedangkan *Al-Qimah* digunakan untuk harga jadi (harga real) yang telah disepakati oleh para pihak.³⁰

Definisi harga menurut Ibn Qayyim Al-Jauziah ialah ukuran, standar, kriteria, (*al-miyar*) yang dapat dikenai nilai harta kekayaan, wajib dibatasi dan dipatok sedemikian rupa supaya tidak mudah naik dan tidak mudah turun, mengingat sifatnya yang spesifik dan akurat. Sedangkan pengertian harga menurut M. Amin Suma adalah "nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau alat ukur lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa."³¹ Menurut Enizar bahwa, harga merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai pengimbang dari barang yang dibeli.³² Menurut Sofyan Assauri bahwa, harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h.1054.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Ekonomi dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2017), h.183.

³² Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi* (Metro: Stain Press, 2016), h.109.

Karena penetapan harga jasa bukanlah wewenang mutlak seorang pengusaha, penetapan harga jasa merupakan masalah bagi setiap perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari penerimaan penjualan produk yang dibuat dan dipasarkan dengan menetapkan harga jasa. Penetapan harga adalah penetapan harga produk perusahaan. Namun, dalam kamus istilah ekonomi, penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan berapa banyak uang yang akan diperoleh atau diterima oleh suatu bisnis dari produk atau jasa yang dihasilkannya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penetapan harga adalah harga nilai suatu barang dengan nilai mata uang yang ditetapkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan operasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan sebagai hasil dari melakukan produk atau jasa.

b. Metode Penetapan Harga Jasa

Metode penetapan harga jasa dalam hukum ekonomi syariah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama, yang penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah metode-metode penetapan harga jasa:

1. Harga Pasar (*Ta'rif Suqiyah*):

Metode ini menggunakan mekanisme pasar yang wajar, di mana harga jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Transaksi didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan.

2. Harga yang Disepakati (*Al-Murabaha*):

Dalam transaksi murabahah, penjual mengungkapkan harga pokok barang atau jasa serta margin keuntungan yang diambil. Keuntungan harus disepakati secara transparan oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.

3. Harga yang Ditentukan oleh Otoritas (*Tas'ir*):

Pemerintah atau otoritas berwenang dapat menetapkan harga dalam situasi tertentu untuk menghindari praktik eksploitasi, monopoli, atau ketidakstabilan harga yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga stabilitas ekonomi.

4. *Ijarah* (Sewa):

Dalam kontrak *ijarah*, harga sewa untuk jasa ditetapkan di awal dan harus jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak. Harga sewa harus mencerminkan nilai yang adil, dan tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) atau *riba*.

5. *Istishna* (Pesanan Produksi):

Dalam kontrak *istishna*, harga jasa untuk memproduksi barang ditetapkan di awal berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Harga ini mencakup biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar, dengan tujuan memastikan kesepakatan yang adil dan transparan.

6. *Musyarakah* (Kemitraan):

Dalam *musyarakah*, kemitraan bisnis didasarkan pada prinsip keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat. Harga jasa atau kontribusi modal, usaha, dan keahlian yang diberikan harus adil dan transparan.

7. *Mudharabah* (Bagi Hasil):

Dalam kontrak *mudharabah*, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola atau mitra lainnya memberikan keahlian dan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan presentase yang telah disepakati sebelumnya, memastikan bahwa distribusi keuntungan dilakukan secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Metode-metode ini membantu memastikan bahwa penetapan harga jasa dalam konteks hukum ekonomi syariah tidak hanya memenuhi aspek transaksi ekonomi, tetapi juga prinsip-prinsip etis yang diamanahkan oleh agama Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kerjasama yang saling menguntungkan.

c. Tujuan Penetapan Harga Jasa

Penetapan harga jasa menurut hukum ekonomi syariah memiliki tujuan-tujuan khusus yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ekonomi yang adil. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari penetapan harga jasa dalam konteks hukum ekonomi syariah:

1. Keadilan (*Adl*):

Tujuan utama dari penetapan harga jasa dalam ekonomi syariah adalah untuk mencapai keadilan dalam transaksi. Harga yang ditetapkan harus memenuhi prinsip adil antara pihak yang terlibat, yaitu antara penyedia jasa dan konsumen. Keadilan ini mencakup tidak adanya eksploitasi dan ketidakadilan dalam penetapan harga.

2. Transparansi (*Al-Shuhud*):

Transparansi adalah hal penting dalam penetapan harga jasa dalam hukum ekonomi syariah. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus diberitahu dengan jelas mengenai komponen-komponen harga, termasuk biaya pokok, margin

keuntungan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga. Ini membantu memastikan bahwa tidak ada kebingungan atau ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.

3. Kerjasama dan Kesepakatan Sukarela (*Al-Tawun wa al-Ijabah*):

Penetapan harga jasa dalam ekonomi syariah mendorong terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara penyedia jasa dan konsumen. Harga yang disepakati harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan atau eksploitasi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kerjasama yang menjadi landasan ekonomi syariah.

4. Menghindari Eksploitasi dan Monopoli (*Al-Ihtisab wa al-Tasadduq*):

Hukum ekonomi syariah berupaya untuk mencegah adanya praktik eksploitasi atau monopoli dalam penetapan harga jasa. Harga yang adil dan berdasarkan mekanisme pasar yang sehat membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang dapat merugikan pihak lain.

5. Stabilitas Ekonomi (*Al-Istiqamah fi al-Iqtisad*):

Penetapan harga jasa yang stabil dan dapat diprediksi berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi, serta membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil.

6. Kesejahteraan Umum (*Al-Maslahah al-Amah*):

Tujuan akhir dari penetapan harga jasa dalam hukum ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan umum. Harga yang adil dan transparan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memastikan distribusi yang adil dari nilai ekonomi yang dihasilkan.

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan ini, penetapan harga jasa dalam ekonomi syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat untuk menerapkan nilai-nilai etika dan keadilan yang merupakan inti dari ajaran Islam dalam aspek ekonomi.

3. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa yang berlaku di masyarakat untuk melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial menurut prinsip syariah.

Salah satu hubungan antara kehidupan sosial dan hukum adalah ekonomi dan hukum. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ekonomi yang akan diambil turut dipengaruhi oleh kebutuhan hukum sebagai lembaga masyarakat. Sangat penting untuk memahami hukum karena hukum mengatur kegiatan manusia di hampir semua bidang, termasuk ekonomi. Hukum juga dapat memengaruhi tingkat stabilitas hubungan sosial.³³

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah/hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut:

Prinsip tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai upaya untuk memberikan ibadah kepada Allah, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata untuk

³³ Djamil Fathurrahman “*Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*”. (Jakarta: Sinar Jaya 2015), h.5.

mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, tetapi untuk mencari keridhaan Allah dan kepuasan spiritual atau sosial.

Dalam mekanisme perekonomian islam, prinsip keadilan sangat penting. Selain ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi, hukum alam juga merupakan dasar untuk bersikap adil dalam ekonomi. Prinsip keseimbangan dan keadilan adalah dasar alam. Adil ekonomi dapat diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap karyawan, dan dampak dari berbagai kebijakan ekonomi.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, menurut prinsip *Al-Maslahah*, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan memiliki tiga sifat: (a) *Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada untuk menegakkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat, dan jika tidak ada, kebaikan akan sirna. (b) *Hjiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan orang untuk menghilangkan kesulitan, tetapi tidak adanya *Hjiyyat* tidak menyebabkan hidup rusak. (c) *Tahsiniyyat* adalah penggunaan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik.

Dalam sistem transaksi, prinsip kejujuran dan kebenaran harus tegas, jelas, dan pasti untuk barang dan harga. Objektif transaksi hanya memiliki manfaat, dan transaksi yang merugikan dilarang. Transaksi tidak mengandung riba, dilakukan secara suka sama suka, dan tidak dipaksakan.

Setiap orang yang beragama Islam dididik untuk berbuat baik kepada orang lain sepanjang waktu, tidak peduli agama, bangsa, atau negara mereka, berdasarkan prinsip kebaikan (*ihsan*).³⁴

³⁴ Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, Vol.20. No.2, (2018)

c. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah sebagai ajaran yang di bangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawai'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagian besar ekonomi muslim memahami ekonomi syariah sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung dengan riba (bunga), dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Karim

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok hukum ekonomi syariah yang Allah swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surah An-Nahl/ 16 : 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْأُبْحَىٰ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berperilaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³⁵

2. Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam al-qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

3. *Ijma'*

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak lepas dari al-qur'an dan hadis.

4. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan Qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

5. Istihsan, Istislah dan Istishan

Istihsan, Istislah dan Istishan adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat Mazhab.³⁶

4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mencakup nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Beberapa tujuan spesifik dari hukum ekonomi syariah meliputi:

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*, (Jakarta,2019).

³⁶ Muhammad Abdul Manam, *Teori Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2014), h.19.

1. Mewujudkan Keadilan (*Adl*):

Keadilan adalah nilai fundamental dalam Islam, dan tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.

2. Menghindari Eksploitasi (*Ihtisab*):

Hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mencegah adanya praktik eksploitasi yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi di antara anggota masyarakat. Ini termasuk larangan riba (bunga) dan upaya untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

3. Memastikan Transparansi (*Al-Shuhud*):

Prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya informasi yang jelas dan jujur dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini membantu mencegah praktik-praktik yang tidak jujur dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan jelas kondisi transaksi.

4. Mendorong Kesejahteraan Umum (*Maslahah*):

Salah satu tujuan utama dari hukum ekonomi syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan umum atau *maslahah*. Hal ini mencakup memastikan bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan dilakukan secara adil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5. Menjaga Stabilitas Ekonomi (*Istiqamah fi al-Iqtisad*):

Hukum ekonomi syariah berusaha untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik-praktik ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip yang stabil dan dapat diprediksi.

6. Menghormati Lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*):

Hukum ekonomi syariah juga mempertimbangkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Prinsip ini mendorong praktik ekonomi yang bertanggung jawab terhadap alam dan sumber daya alam.

7. Mengembangkan Keadilan Sosial (*Qisth*):

Tujuan hukum ekonomi syariah juga termasuk mengembangkan keadilan sosial di dalam masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses sumber daya dan kesempatan ekonomi.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur transaksi ekonomi secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja yang berupaya mempromosikan nilai-nilai etis dan kesejahteraan sosial dalam konteks ekonomi Islam.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap”. Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini.

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap satu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Pengertian analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama

lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisis dapat diartikan sebagai proses mencerna suatu masalah menjadi sederhana hingga dapat ditelaah dengan mudah.³⁷

2. Penetapan Harga Jasa

Penetapan harga jasa adalah proses menentukan nilai atau biaya yang harus dibayar oleh konsumen atas pelayanan atau jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Dalam konteks ekonomi secara umum, dan lebih khusus lagi dalam hukum ekonomi syariah, penetapan harga jasa harus memperhatikan beberapa prinsip utama seperti keadilan, transparansi, dan kebersamaan.

3. Jasa

Jasa umumnya melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan penerima jasa, dan sering kali melibatkan kesepakatan kontrak atau persyaratan tertentu. Dalam konteks ekonomi, penyedia jasa biasanya memperoleh kompensasi atau bayaran atas layanan yang mereka berikan kepada konsumen atau klien mereka.

4. *Make Up Art* (MUA)

Make Up Art (MUA) merujuk kepada seni atau profesi yang berkaitan dengan aplikasi dan penggunaan makeup secara kreatif untuk mempercantik wajah atau mengubah penampilan seseorang. Berikut ini beberapa aspek penting terkait dengan *Make Up Art* (MUA):

1) Seni dan Kreativitas:

MUA melibatkan penerapan *make up* sebagai medium artistik untuk menciptakan penampilan yang berbeda-beda, baik untuk keperluan sehari-hari, acara khusus seperti pernikahan, pemotretan, atau pertunjukan.

³⁷ Siti Mukhlisoh, "Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas", *Core. Ac. Uk*, 20.20 (2022), h.14.

2) Teknik dan Keahlian:

Seorang MUA harus memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai teknik aplikasi makeup, termasuk penggunaan foundation, *eyeshadow*, *eyeliner*, *lipstick*, dan produk makeup lainnya. Mereka juga harus menguasai teknik *shading*, *highlighting*, dan *blending* untuk menciptakan hasil akhir yang sempurna.

3) Penggunaan Produk:

Seorang MUA memahami berbagai jenis dan merek produk makeup serta cara terbaik untuk mengaplikasikannya sesuai dengan jenis kulit dan preferensi klien.

4) Konsultasi dan Keterampilan Komunikasi:

Penting bagi seorang MUA untuk dapat melakukan konsultasi dengan klien untuk memahami keinginan mereka dan memberikan saran yang sesuai. Keterampilan komunikasi yang baik membantu memastikan bahwa hasil akhir makeup sesuai dengan harapan klien.

5) Tren dan Inovasi:

Dunia *make up* terus berkembang dengan adanya tren-tren baru dan inovasi dalam teknik dan produk. Seorang MUA perlu terus memperbarui pengetahuannya untuk tetap relevan dan dapat menghadirkan tampilan yang terbaru dan terbaik bagi klien mereka.

6) Etika Profesional:

Seorang MUA juga harus mematuhi etika profesional, termasuk menjaga kebersihan peralatan makeup, menghormati privasi klien, dan menjaga profesionalisme dalam setiap interaksi dengan klien atau rekan kerja.

MUA adalah profesi yang menuntut kreativitas tinggi dan keterampilan teknis yang baik. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau dalam tim dengan fotografer, *stylist*, atau dalam industri hiburan untuk menciptakan tampilan yang sesuai dengan kebutuhan acara atau produksi tertentu.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan hukum maupun bukan badan hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadist, dan *Ijtihad* para Ulama.

6. Salon Tina


Salon Tina merupakan penyedia jasa *Make Up* atau biasa disebut dengan perias yang di mulai sejak tahun 2013 sampai sekarang. Dimana Salon Tina menyediakan berbagai macam Jasa mulai dari *Make Up* Pengantin, Lamaran, Wisuda, Party dan Lainnya. Tidak hanya itu Salon Tina juga mempunyai Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Yang terdiri dari beberapa macam pelatihan, seperti: Kursus Tata Rias Pengantin, Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit/wajah Tata boga, dan Menjahit.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.³⁸



³⁸ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h 21.



Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan,, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.⁴⁰

³⁹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak(Jejak Publisher). 2018).

⁴⁰ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1-9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Salon Tina Pangkajene Sidrap. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena syarat penelitian yang akan dilakukan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar dua bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁴¹ Sumber data merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama, baik dari

⁴¹ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 89.

individu ataupun perseorang, seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti.⁴²

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketetapan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik salon (*Owner*) dan pelanggan (*Customer*).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat

⁴² Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 (Jakarta: Rajawali pers, 2019), h 42.

secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁴³ Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang *real* dengan meneliti langsung di Salon Tina.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan cara tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *Interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini, informan yang akan

⁴³ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

⁴⁴ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

diwawancarai adalah pemilik salon (*owner*) dan beberapa pelanggan (*customer*).

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Salon Tina

⁴⁵ S. Nasution, *Merdeka Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 113.

Pangkajene Sidrap.

F. Uji keabsahan data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambil data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensi ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

⁴⁶ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Salon Tina Pangkajene Sidrap, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2) Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan

yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antara lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁴⁷

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3). Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan peneliti yang diajukan

⁴⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), h. 101.

dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁴⁸

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan menampilkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan dokumentasi bahkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, dan meminta penjelasan. Setelah itu, peneliti akan mempresentasikan data tersebut dan data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami permasalahan yang ada dalam penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Thina Salon Pangkajene Sidrap.

4). Kesimpulan

Analisis penarik kesimpulan dan verifikasi guna menjawab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dari hasil temuan dilapangan. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penelitian akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas masalah penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

⁴⁸ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 132.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas data-data yang diperoleh dari temuan penelitian yang dihasilkan serta menguatkan hasil temuan dengan teori yang ada sesuai dengan judul, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Thina Salon Pangkajene Sidrap.

Penelitian ini dilaksanakan di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Thina Salon. Pelaksanaan penelitian ini terlebih dahulu peneliti melakukan dengan cara mencari informasi dari beberapa sumber yang pernah menggunakan jasa *Make Up Art* (MUA) untuk mengumpulkan data. Disini peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang memiliki pengalaman dalam jasa *Make Up Art* (MUA), baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa.

A. Metode Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap

Penetapan harga adalah cara menghitung harga barang atau jasa dengan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi strategi penetapan harga. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup produk atau jasa, siklus hidupnya, persaingan pasar, dan target pasar. Produk yang digunakan disalon tina dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1.1 Daftar Produk Kosmetik yang digunakan Salon Tina

No.	Nama Produk Premium	Nama Produk Reguler
1.	MUAQ Foundation	Wardah Foundation
2.	LT Pro Smooth Corrector Foundation	MS GLOW Ultra Moist Cushion
3.	Make Over Silky Smooth Translucent Powder	MAC Studio Fix Powder Plus
4.	L'Oreal Paris Infallible 24H Matte Cover Foundation	RAN Powder Foundation
5.	ULTIMA II Delicate Creame Powder Make Up	Naturactor Cover Face Foundation
6.	ULTIMA II Wonderwear Cream Make Up	NR Cosmetic Luxury Micro Compact Powder
7.	LT Pro Powder Blush	KVD beauty lock-it foundation
8.	Make Over Blush On	Focallure Eyeshadow
9.	MUAQ X January Christy Loose Eyeshadow	Sivanna Colors Ultra Blush On Pallette
10.	LT Pro Eye Glitter Gel Sunny Gold	Lavania Eyelashes White Glue
11.	LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream	Focallure Sunset Eyeshadow pallette
12.	Make Over Intense Matte Lip Cream	Focallure Gliter Eyeshadow
13.	Make Over Powder Eyeshadow	Hojo Hilighter
14.	Make Over Eyeliner Pensil	Novo Eyeshadow
15.	Maybelline Eyeliner Hypersharp	Wardah Lip Cream Matte

16.	Maybelline The Hypercurl Volum Express Waterproof Mascara	Browit by Nongchat Brow and Eyeliner
17.	X-Pert Premium Eyelash	Kroyolan TV Paint Stick
18.	Maybelline Baby Skin	Emina Sugar Rush Lip Scrub
19.	Maybelline Super Mette Ink	Inez Contour
20.	Morphe x Jaclyn Hill Eyeshadow	Setting Spary Wardah

Sumber data : Salon Tina

Persaingan pasar di Salon Tina dapat meliputi:

Make Up Art (MUA) di Salon Tina akan menghadapi pesaing di industri jasa *make up*. Beberapa pesaing yang mungkin ada di pasar tersebut meliputi:

- a) Studio kecantikan dan MUA terkenal: pesaing utama akan menjadi studio dan MUA terkenal dengan portofolio yang bagus. Dengan nama besar, pengalaman, dan jaringan yang luas, mereka menarik pelanggan.
- b) Studio make up lokal: Sebagai pesaing, studio make up lokal yang berlokasi di sekitar atau di dekat Salon Tina juga akan hadir. Mereka mungkin memiliki pelanggan setia dan hubungan lokal yang kuat.
- c) MUA Independen: keberadaan MUA independen dapat menjadi pesaing bagi Salon Tina. MUA independen ini sering memiliki keahlian dan pengalaman dalam dunia *make up* yang kuat. Mereka dapat menawarkan layanan serupa dengan harga yang lebih kompetitif atau menonjolkan keunikan dalam gaya.

Target pasar di Salon Tina dapat meliputi:

- a) Pengantin, pengiring pengantin, dan pasangan calon pengantin: para pengantin dan pasangan calon pengantin sering mencari jasa *make up* profesional untuk hari pernikahan mereka. *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina dapat menawarkan layanan *bridal make up* yang mencakup persiapan dan riasan pengantin, serta riasan untuk pengantin pria dan keluarga.
- b) Para tamu undangan dan peserta acara khusus: *Make Up Art* (MUA) DI Salon Tina juga dapat menjadi pilihan bagi tamu undangan acara formal, seperti acara gala, pesta, konferensi atau pertemuan bisnis. Para peserta acara tersebut mungkin membutuhkan tampilan yang elegan dan sesuai dengan tema acara.
- c) Model dan Selebriti: industri *fashion* dan hiburan sering me, butuhkan jasa *make up* untuk pemotretan *fashion*, editorial majalah, iklan, film, atau acara televisi. Salon Tina dapat menawarkan layanan jasa *make up* untuk model, selebriti, dan individu yang terlibat dalam industri tersebut. Mereka sering membutuhkan *make up* yang menonjolkan keindahan mereka dalam acara panggung, pemotretan, atau penampilan publik lainnya.
- d) Orang Dewasa, Remaja dan Anak-anak: *Make Up* di Salon Tina dapat menarik perhatian orang dewasa, remaja dan anak-anak yang memiliki minat dalam tren *make up* terkini, baik untuk acara khusus seperti *prom night*, ulang tahun, atau perayaan lainnya.
- e) Profesional Karier: Para profesional yang ingin tampil profesional dan percaya diri dalam lingkungan kerja mereka mungkin mencari jasa *make up*. Salon Tina dapat menawarkan pelayanan *make up* yang sesuai dengan kebutuhan profesional tersebut.

Strategi pemasaran yang dikenal sebagai penetapan harga memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi hanya jika harga sebuah produk atau jasa telah disetujui oleh keduanya. Dengan demikian, jika suatu bisnis dapat menetapkan harga yang tepat, mereka akan memperoleh laba yang besar.⁴⁹ Penetapan harga juga dapat diartikan sebagai nilai tukar uang yang bisa disamakan menggunakan uang atau barang lain guna laba yang didapatkan dari suatu barang serta jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu dan lokasi tertentu. Harga juga penting karena hendak menjadi dasar bagi konsumen saat membeli barang atau jasa dan akan memutuskan berapa banyak keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan.⁵⁰

Dalam penetapan harga jasa yang digunakan di Salon Tina ada beberapa metode yaitu, 1) Metode penentuan harga dari pasar, 2) Metode penetapan harga dari produk *make up* yang digunakan, 3) Metode penetapan harga dari permintaan pelanggan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Owner Salon Tina dalam hasil wawancara:

“Iyye pengaruhi harga na jasa e okko salon tina iyyarow pole harga pasae, tergantung pole okko mi aga merek na bedda ee laipake ee, sibawa tergantung pole elona pangellie”.⁵¹

Artinya :

“Yang mempengaruhi penetapan harga jasa di Salon Tina adalah dari harga pasar, tergantung dari produk *make up* yang digunakan, dan tergantung dari permintaan pelanggan.”

Berdasarkan wawancara dengan *Owner* Salon Tina diatas dapat dikatakan bahwa, dalam penetapan harga jasa di Salon Tina menggunakan beberapa hal yang

⁴⁹ Triton, *Marketing Strategic* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2018), h.181.

⁵⁰ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (Depok: Guepedia Plubisher,2018), h.2.

⁵¹ Wawancara dengan *Owner* Salon Tina, Tanggal 21 Juni 2024

menjadi pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang dimaksud yaitu dari harga pasar, produk *make up* yang digunakan, dan tergantung dari permintaan pelanggan.

Adapun wawancara dengan beberapa pengguna jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina terkait dengan penetapan harga jasa yang dilakukan oleh Salon Tina adalah:

Hasil wawancara dengan ibu Sahariani dan ibu Hj. Jumati selaku pelanggan (*customer*) mengatakan bahwa:

*“iyyero biasa ko laokii mabedda’ biasa jhe dee napada hargana kalau to lettu na okkoro salon ee.”*⁵²

Artinya:

“Itu biasanya kalau pergi ki *make up* biasanya tidak sama harganya kalau kita sudah sampai di Salon.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di Salon Tina harganya tidak sesuai dengan yang datang langsung dengan yang tidak. Ini merupakan hal yang merugikan para konsumen.

Sependapat dengan hal tersebut, pelanggan atas nama Ani dan Hasna juga menjelaskan bahwa:

*“iya, iyerro aga yako mabedda’ botting ii biasa dee napodang kii jolop makkada lain to tu pakkamaja na lensa mata ee, lain to aga pakkamaja naa yako melo kii modele’i alua sibawa jilbab e.”*⁵³

Artinya:

Iya itu juga kalau *make up* pengantin biasa tidak natanya ki dulu kalau lain juga pembayaran lensa mata, lain juga harganya kalau mauki ma’*hairdo* sama *hijabdo*.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di Salon Tina harga *make up* pengantin, belum termasuk lensa mata, *hairdo* dan *hijabdo*. Hal itu merugikan pelanggan yang dimana pelanggan ini tidak mengetahui harga yang sebenarnya. Dan ini termasuk menyalahi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang transparansi dan

⁵² Wawancara dengan ibu Sahariani selaku Pelanggan Salon Tina, Tanggal 10 Juli 2024

⁵³ Wawancara dengan ibu Yuli selaku Pelanggan Salon Tina, Tanggal 10 Juni 2024

keterbukaan dalam hal penetapan harga. Penyedia jasa *make up* diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, termasuk komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, penetapan harga jasa harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam. Beberapa metode penetapan harga jasa menurut Hukum Ekonomi Syariah dapat mencakup:

1. Adil dan Transparan:

Harga jasa harus ditetapkan secara adil dan transparan, tanpa adanya penipuan atau pemalsuan informasi. Konsumen harus jelas mengetahui komponen biaya yang mereka bayar dan tidak ada unsur pengekangan informasi.

2. Tidak Ada Monopoli:

Praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan pasar untuk menetapkan harga yang tidak wajar harus dihindari. Harga jasa harus tercermin dari nilai nyata dari layanan yang diberikan, dan bukan hasil dari kekuasaan pasar yang tidak adil.

3. Keadilan Sosial:

Harga jasa harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial, di mana pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat mampu membayar harga yang ditetapkan. Ini berarti bahwa penetapan harga tidak boleh mengecualikan atau membatasi akses terhadap layanan kepada mereka yang kurang mampu.

4. Pertimbangan Kualitas:

Harga jasa harus mencerminkan kualitas layanan yang diberikan. Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, penting untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan sebanding dengan standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen dan diizinkan oleh prinsip-prinsip agama.

5. Konsultasi dan Kesepakatan:

Dalam transaksi jasa, sebaiknya terdapat proses konsultasi dan kesepakatan yang jelas antara penyedia jasa dan konsumen mengenai harga yang ditetapkan. Hal ini menghindari konflik atau ketidakpuasan di kemudian hari.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, penetapan harga jasa menurut Hukum Ekonomi Syariah diharapkan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat, sejalan dengan nilai-nilai etika dan keadilan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) yang dilakukan oleh Salon Tina menggunakan metode penetapan harga pasar (*Ta'rif Suqiyah*) namun menyalahi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang transparansi dan keterbukaan dalam hal penetapan harga.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen

Berdasarkan informasi yang diberikan, terdapat beberapa poin penting terkait dengan perlindungan konsumen di Salon Tina dan pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Hukum Islam, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berikut adalah analisis dari konteks ini:

Pemenuhan Ketentuan UUPK dan Hukum Islam di Salon Tina

1. Perlindungan Konsumen Menurut UUPK:

Undang-undang UUPK memberikan garansi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan produk atau jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan yang dijanjikan. Jika konsumen mengalami kerugian akibat jasa yang diberikan, UUPK memberikan dasar hukum untuk meminta ganti rugi.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi, termasuk jaminan terhadap produk atau jasa yang sesuai

dengan yang dijanjikan. Prinsip adil dan transparansi juga ditegakkan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen.

3. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha:

Hj. Agustina R, sebagai owner Salon Tina, menyadari kewajibannya untuk memastikan bahwa konsumennya mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Ini mencakup penjaminan bahwa jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan, serta kesiapan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami konsumen.

4. Kesepakatan untuk Memberikan Ganti Rugi:

Pernyataan Hj. Agustina R bahwa Salon Tina akan membayar kerugian yang dialami pelanggan sesuai dengan aturan UUPK Pasal 19 ayat 2 menunjukkan kesediaan untuk menegakkan prinsip perlindungan konsumen secara tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman dan dilindungi dalam bertransaksi di Salon Tina.

Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Salon Tina berkomitmen untuk memenuhi ketentuan UUPK dan prinsip Hukum Islam. Langkah-langkah yang diambil, seperti memberikan jaminan dan siap membayar ganti rugi jika terjadi kerugian pada konsumen, merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Kesepakatan ini juga mencerminkan kesadaran bahwa praktik bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan etika dapat memperkuat posisi perusahaan dalam pasar yang kompetitif, sambil tetap memenuhi tuntutan regulasi yang berlaku. Hal ini penting dalam membangun reputasi yang baik dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Salon Tina kepada konsumennya sesuai dengan prinsip-prinsip UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

C. Menganalisis Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Penetapan harga yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dalam mencapai laba yang diinginkan dan menarik minat konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan maksud harga yang tepat:

1. Refleksi Kualitas Produk atau Jasa:

Harga yang tepat harus mencerminkan nilai atau kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen umumnya akan mengasosiasikan harga dengan kualitas, sehingga harga yang terlalu rendah bisa dianggap mencurigakan atau menunjukkan kualitas rendah, sedangkan harga yang terlalu tinggi mungkin tidak sebanding dengan nilai yang diterima.

2. Memenuhi Harapan Konsumen:

Harga yang tepat adalah harga yang mampu memenuhi harapan konsumen terhadap nilai yang mereka terima. Konsumen akan lebih puas dan cenderung kembali membeli produk atau menggunakan jasa yang mereka anggap memberikan nilai yang setara dengan harga yang mereka bayar.

3. Daya Saing di Pasar:

Harga yang tepat juga mempertimbangkan faktor daya saing di pasar. Ini berarti membandingkan harga dengan produk atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh

pesaing. Harga yang terlalu tinggi dapat membuat produk tidak kompetitif, sedangkan harga terlalu rendah mungkin mengurangi persepsi nilai dari produk.

4. Mengoptimalkan Laba:

Harga yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan laba dengan mempertimbangkan biaya produksi, distribusi, dan juga menambahkan margin keuntungan yang wajar. Penetapan harga yang tepat membantu mencapai keseimbangan antara maksimisasi pendapatan dan mempertahankan daya beli konsumen.

5. Fleksibilitas dan Penyesuaian:

Harga yang tepat tidak bersifat statis, tetapi bisa disesuaikan dengan perubahan dalam biaya produksi, permintaan pasar, atau strategi pemasaran perusahaan. Fleksibilitas dalam menyesuaikan harga memungkinkan perusahaan untuk tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, perusahaan dapat menentukan harga yang tidak hanya mencapai tujuan laba, tetapi juga mempertahankan kepuasan konsumen serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi daya saing di pasar. Harga yang tepat adalah bagian integral dari strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga jasa *make up* melibatkan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Berikut adalah beberapa poin:

1. Prinsip Keadilan dalam Transaksi (*Adl*):

Dalam Islam, harga yang ditetapkan haruslah adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ini berarti harga *make up* harus mencerminkan nilai jasa yang diberikan tanpa membebani konsumen secara berlebihan atau merugikan penyedia jasa.

2. Prinsip Keseimbangan (*Wasatiyyah*):

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan penyedia jasa dan konsumen. Penetapan harga harus memperhatikan keseimbangan ini agar tidak mengarah pada eksploitasi atau kerugian bagi salah satu pihak.

3. Larangan Riba dan Gharar:

Dalam ekonomi syariah, transaksi yang mengandung riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) tidak diperbolehkan. Dalam konteks *make up*, hal ini bisa berarti menghindari praktik penambahan biaya yang tidak jelas atau transparan kepada konsumen.

4. Transparansi dan Keterbukaan:

Penyedia jasa *make up* diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, termasuk komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen. Hal ini penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

5. Keadilan Sosial dan Kemakmuran Bersama:

Ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan kemakmuran secara adil di masyarakat. Penetapan harga jasa *make up* seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan individu, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

6. Konsultasi dan Kesepakatan Bersama:

Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa harga jasa *make up* ditetapkan setelah konsultasi dan kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan konsumen. Hal ini mencerminkan prinsip musyawarah (berunding) yang dianjurkan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

Dalam praktiknya, analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga jasa *make up* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi yang diharapkan dalam pandangan syariah Islam. Hal ini mengingatkan bahwa praktik bisnis, termasuk dalam industri kecantikan seperti *make up*, harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan ekonomi yang disyariatkan dalam Islam.

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwasanya kezoliman yang dengan sengaja dilakukan akan mengakibatkan distorsi pasar yang pada akhirnya juga akan mengakibatkan perubahan harga, ketika perubahan tersebut terjadi dengan kesengajaan atau tidak terjadi secara alamiah maka hal tersebut tidak dibenarkan. Beliau secara rinci menjelaskan hal-hal yang dianggap sebagai bentuk distorsi itu dalam kitab majmu' fatawa sebagai berikut:⁵⁴

a) Distorsi Pasar pada Pemerintah (*Ihtikar*)

Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

b) Distorsi Pasar pada Penawaran (*Bai'Najasy*)

Penjual menyuruh orang lain (pembeli yang berpura-pura) untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain (pembeli

⁵⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.135-228.

sesungguhnya) tertarik. Transaksi ini diharamkan karena terjadi permintaan palsu dengan maksud agar pembeli sesungguhnya membeli dengan harga yang tinggi.

c) Distorsi Pasar karena Penipuan (*Tadlis*)

Tadlis (penipuan) pada transaksi dalam bentuk kuantitas barang, kualitas harga dan waktu penyerahan sangat dilarang, karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka “*an taradin minkum*” (rela sama rela) telah dilanggar.

d) Distorsi Pasar karena Ketidakpastian (*Tagrir*)

Dalam ilmu ekonomi, *tagrir* ini lebih dikenal sebagai ketidakpastian atau resiko. Dalam situasi ketidakpastian, lebih dari satu hasil atau kejadian yang mungkin akan muncul.

Hasil wawancara bersama dengan Hj. Agustina R sebagai Owner *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina membenarkan bahwa adanya ketidakjelasan dan transparansi dalam penetapan harganya.

Masalah yang terjadi di Salon Tina terkait penetapan harga memang menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian pelanggan. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait masalah ini:

1. Transparansi dalam Penetapan Harga

Transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan konsumen. Meskipun Salon Tina membenarkan adanya ketidakpastian harga, tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelum pembayaran dapat dianggap sebagai kurang transparan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang yang mereka bayar.

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang mereka beli. Jika informasi tentang ketidakpastian harga tidak disampaikan dengan jelas, hal ini bisa dianggap melanggar hak konsumen.

3. Prinsip Keadilan dan Etika Bisnis

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penting untuk menjaga prinsip keadilan dan etika bisnis. Ketidakpastian harga yang dilakukan tanpa memberikan informasi yang memadai kepada konsumen dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama jika konsumen merasa tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka bayar.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisis penetapan harga jasa dilihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana tidak melakukan sistem transparansi dan keterbukaan pada penetapan harga yang dilakukan oleh Salon Tina. Penyedia jasa *make up* diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, termasuk komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen. Hal ini penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta uraian yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode penetapan harga yang dilakukan oleh Salon Tina menggunakan metode penetapan Harga Pasar (*Ta'rif Suqiyah*).
2. Tanggung jawab pelaku usaha keberadaan jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Salon Tina kepada konsumennya sesuai dengan prinsip-prinsip UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
3. Dalam menganalisis penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang dimana penetapan harga yang dilakukan tidak transparansi dan keterbukaan harga. terhadap penetapan harga jasa *make up* mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan transparansi yang diharapkan dalam pandangan syariah Islam. Penyedia jasa *make up* diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai harga, termasuk komponen biaya yang dibebankan kepada konsumen. Hal ini penting untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian:

1. Bagi para *owner*/pelaku usaha *make up art* (MUA) baik di Sidrap maupun di luar Sidrap penting untuk lebih memperhatikan dalam hal penetapan harga dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam ketika melaksanakan transaksi jual beli jasa , seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan praktik jual beli jasa dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga menjaga keberkahan dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang.
2. Bagi pelanggan/*customer* dan harapan pribadi dalam cara memandang jasa *make up art* (MUA). Disarankan untuk selalu bertanya atau melakukan riset sebelum menggunakan jasa *make up art* (MUA) guna menghindari kerugian. Dengan demikian, para pelanggan diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan meminimalkan resiko dalam penggunaan jasa, terutama dalam konteks bisnis *make up art*.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengambil poin-poin penting dalam penelitian. ini yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai penetapan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setiap, 2018.

Abidin, Zaenal, *Fiqh Muamalah*. Provinsi Jambi: Zabags QU Publish, 2022.

Agraini, Tutii, *Buku Ajar Esain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020),

Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2021.

Amalia, Feby Ayu, "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* Vol.3, No.1 2022.

Amalia, Indah Lutfiyatul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif pada Jasa Pengiriman Barang di P.T. QYTA Trans Group Purwokerto". Skripsi, UIN Purwokerto, 2021.

Anggito, Albi and Setiawan, Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . (CV Jejak(Jejak Publisher). 2018.

Anhar, Ziqhri, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.4, No.2 2022.

Assyakurrohim, Dimas et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 2022: 1-9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2016.

Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi*. Metro: Stain Press, 2016.

Fajar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga *sparepart* Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)". Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

Fathurrahman, Djamil, "*Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*". Jakarta:

Sinar Jaya 2015.

Fatihudin, Didin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Fauzi, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.

Fitriani, Dara and Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah. "Al-Hiwalah:(Syariah Economic Law) Vol.1, No.1 2022.

Hanuatunisa, Siti, "Impelementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4, No.5 2022.

HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua Rajawali Pres. Jakarta 2015.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2017.

Husna, Zakiatul, "Perbandingan Akad Salam Dan Istishna Dalam Transaksi Jual Beli." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam* Vol.05, No.01 2022.

Islahi, Abdu Azim, *konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Terj. Anshari Thoyib. Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2016.

Jamilah, Siti, "Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Pada Akad Murabahah." *Jurnal Hukum* Vol.12, no. No.1 2021.

Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ibnu Taimiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*. Nusamedia. Bandung, 2016.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Jakarta, 2019.

Khalil, Jafril, *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2015.

Khasanah, Siti Nur, "Penetapan Harga pada Praktik Jasa Laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pucangan. Kartasura" *Skripsi*, Surakarta, IAIN Surakarta, 2020.

Kholid, Muhammad, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah*, Vol.20. No.2, 2018.

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

- Manam, Muhammad Abdul, *Teori Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2014.
- Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020.
- Mukhlisoh, Siti, “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Ibnu Taimiyah Kebokura Kecamatan Sumpiuh Banyumas”. *Core. Ac. Uk*, 20.20 2022.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, S., *Merdeka Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta, 2017.
- Rahardjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ramadhan, Taufiq, “Akad-akad Dalam Asuransi Syariah.” *SAHAJA:Journal Sharia and Humanities* Vol.1, No.1 2022.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. Jakarta 2016.
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Sayuti, Akhmad, *Akad Kerjasama*. Provinsi Jambi: Zabags QU Publish,2022.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT Grasindo. Jakarta, 2014.
- Sholehuddin, Moh., “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis : Tela’ah atas Temuan Penelitian Siti Nur Khofifah*”. Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabaya,2015.
- Suboyo, Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Suma, Muhammad Amin, *Menggali Akar Menggurai Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2017.
- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Guepedia Plubisher,2018.
- Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020” (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Triton, *Marketing Strategic*. Yogyakarta: Tugu Publisher, 2018.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 Jakarta: Rajawali pers, 2019.

Wahab, Muhammad Abdu, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Lentara Islam, 2018

Zubair, Muhammad Kamal, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Zuhdi, Masfuk, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*. cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.





	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> <p>PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : GUSTINI GUNTUR
 NIM : 2020203874234038
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PENETAPAN HARGA JASA *MAKE UP ART* (MUA) (STUDI KASUS SALON TINA PANGKEJENE SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pelaku Usaha

1. Sejak kapan ibu memulai usaha ini?
2. Apa yang membuat ibu memilih usaha *Make Up Art*
3. Bagaimana layanan *Make Up Art* di Salon Tina yang ibu lakukan?
4. Hal apa yang mempengaruhi harga jasa *Make Up Art* di Salon Tina?
5. Bagaimana tanggung jawab Salon Tina dalam penetapan harga berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?
6. Apakah dalam penetapan harga yang ibu lakukan ada tambahan biaya-biaya lain? Jika ada, seperti apakah itu?

Wawancara Untuk Pelanggan

1. Sejak kapan anda menggunakan jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina?
2. Darimana anda tahu bahwa di Salon Tina menyediakan jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina?
3. Apa yang membuat anda tertarik untuk menggunakan jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina?
4. Bagaimana pendapat anda tentang penetapan harga jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina?
5. Bagaimana bentuk tanggung jawab Salon Tina terhadap kerugian yang anda alami ?
6. Apakah anda tidak keberatan dalam penetapan harga yang ditentukan oleh Salon Tina?

Sidrap, 31 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Rahmawati, M.Ag)

NIP. 19631122 199403 1 001

Pembimbing Pendamping



(Wahidin, M.HI)

NIP. 19761231 200901 1046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1425/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

20 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : GUSTINI GUNTUR
Tempat/Tgl. Lahir : PANRENG, 13 Juni 2002
NIM : 2020203874234038
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : LAWAWOI, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JASA MAKE UP ART (MUA) DI SALON TINA PANGKAJENE SIDRAP"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 264/IP/DPMPSTSP/6/2024

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **GUSTINI GUNTUR** Tanggal **21-06-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1425/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **20-06-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : GUSTINI GUNTUR

ALAMAT : JL. KP. DARE ATAKKAE, KEL. ULUALE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HARGA JASA MAKE UP ART (MUA) DI SALON TINA PANGKAJENE SIDRAP "

LOKASI PENELITIAN : SALON TINA PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 20 Juni 2024 s.d 04 Agustus 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 21-06-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- OWNER SALON TINA PANGKAJENE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Hj. Agustina. P.
Tempat, Tanggal lahir	:	Pangkajene, 17 Agustus 1980
Alamat	:	Jl. Ganggawa No 11 Pangkajene Sidrap
Agama	:	Islam
Jabatan	:	Pimpinan Thuma Salat

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara penelitian:

Nama	:	Gustini Guntur
Nim	:	2020203874234038
Alamat	:	Jl. Kp. Dare Atakkae
Judul Penelitian	:	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa <i>Make Up Art</i> (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap

Pangkajene, 26 Juni 2024

Yang bersangkutan


(Hj. Agustina. P.)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahariani
Alamat : Pangkajene
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : UFT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gustini Guntur, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024


Sahariani

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuli
Alamat : PANGKAJENNE
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gustini Guntur, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024

Jl.
Yuli

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama **HASNA**
Alamat : **PANGKAJENE**
Umur : **43 th**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Pekerjaan : **URT**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gustini Guntur, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024


HASNA

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ani
Alamat : Pangkajene
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : U.P.T

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gustini Guntur, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa Make Up Art (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024


Ani


PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Badaria
Alamat : Pangkajene
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Gustini Guntur, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 10 Juli 2024


Badaria


PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Majelling Watang Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Gustini Guntur
Nim : 2020203874234038
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl.Kp.Dare Atakkae Kel.Uluale Kec.Wt.Pulu

Benar Telah melakukan atau melaksanakan Penelitian di wilayah kelurahan Majelling Watang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul penelitian "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa Make Up Art (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap**".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 11 Juli 2024

Lurah Majelling Watang,



PAREPARE



Observasi di Salon Tina, Pada tanggal 31 Mei 2024



Wawancara dengan *Owner* Salon Tina, Pangkajene, Pada
Tanggal 21 Juni 2024



Wawancara dengan Ibu Hasna selaku pelanggan Salon Tina,
Pangkajene, Pada Tanggal 10 Juli 2024



Wawancara dengan ibu Sahariani selaku pelanggan Salon, Tina,
Pada Tanggal 10 Juli 2024



Wawancara dengan ibu Badariah selaku pelanggan Salon, Tina
Pangkajene, Pada Tanggal 10 Juli 2024



Wawancara dengan ibu Ani selaku pelanggan Salon Tina,
Pangkajene, Pada Tanggal 10 Juli 2024



Wawancara dengan ibu Hj. Jumati selaku pelanggan Salon Tina,
Pangkajene, Pada Tanggal 10 Juli 2024

Biografi Penulis



Gustini Guntur, lahir di Panreng pada tanggal 13 Juni 2002, anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Guntur Laosong dan Ibu Sarida. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 3 Lawawoi, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikannya di SMKN 3 Sidrap dengan mengambil jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan, pada tahun 2019 penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan di PT. Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Camming, Kabupaten Bone dan 3 bulan di UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura (BBTH), Bili-bili, Bontomarannu, Kabupaten Gowa. dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan pilihan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis bergabung menjadi kader di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), selanjutnya bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare. kemudian bergabung juga di organisasi inta kampus yaitu Resimen Mahasiswa (Menwa) Sat.709, selanjutnya menjabat sebagai kordinator kesekretariatan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2021-2022. Dan saat ini Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Harga Jasa *Make Up Art* (MUA) di Salon Tina Pangkajene Sidrap”.